



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN PENERBITAN SURAT UKUR KAPAL, PAS KAPAL
DAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan keselamatan pelayaran, keamanan, ketertiban, pengawasan dan pengendalian kepada Pemilik Kapal, Operator, Nahkoda Kapal dan/atau Badan Hukum yang mengoperasikan kapalnya dengan ukuran di bawah 7 gross tonnage (GT < 7), perlu untuk mengatur pembinaan pelayanan surat ukur kapal, pas kapal, dan sertifikat kesempurnaan kapal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Penerbitan Surat Ukur Kapal, Pas Kapal dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3724), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4369);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3731), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4101);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3929);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4227);
10. Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5070), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN PENERBITAN SURAT UKUR KAPAL, PAS KAPAL DAN SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin dan/atau tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Surat Ukur Kapal adalah Surat Keterangan yang menunjukkan besarnya angkut suatu kapal (volume).
3. Pas Kecil Kapal atau disebut Pas Kapal adalah salah satu Surat Kapal untuk ukuran di bawah GT 7 (Tujuh Gross Tonage) (ukuran < GT 7) yang berada di kapal apabila kapal akan berlayar, dalam pas kecil kapal dicantumkan data umum ukuran dan tonase kapal yang bersangkutan.
4. Sertifikasi Keselamatan Kapal adalah salah satu dari Surat-Surat Kapal yang harus berada di kapal saat kapal berlayar, isinya menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan keselamatan dan kelengkapan untuk berlayar pada perairan tertentu.
5. Surat Keterangan Kecakapan selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti kecakapan yang harus dimiliki oleh Seorang yang memimpin dan bertanggungjawab di sebuah kapal baik di bagian nautis maupun teknika.
6. Tonase Kotor yang selanjutnya disebut GT adalah satuan volume kapal.
7. Pengukuran Kapal adalah pengukuran kapal yang dilakukan untuk menentukan ukuran tonase kapal.
8. Operator Kapal adalah Orang dan/atau Badan Hukum yang mengoperasikan kapal.
9. Nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi Pimpinan umum di atas kapal serta mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

10. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
11. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronik kapal.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Ukur Kapal, Pas Kapal, Surat Keselamatan Kapal, Surat Izin Berlayar Kapal dan Surat Keterangan Kecakapan Kapal.
- (2) Untuk memperoleh Surat Ukur Kapal, Pas Kapal, Surat Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru.
- (3) Surat Pas Kapal dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan kelengkapan keselamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Perhubungan melalui Bidang Perhubungan Laut melaksanakan penelitian administratif dan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (5) Penelitian administratif dan evaluasi lapangan paling lama 1 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Apabila persyaratan dimaksud telah diterima secara lengkap oleh Kepala Dinas Perhubungan melalui Bidang Perhubungan Laut, maka paling lambat 2 (dua) hari kerja, Kepala Dinas Perhubungan memberikan jawaban apakah disetujui/tidak.
- (7) Jika permohonan ditolak, Kepala Dinas Perhubungan melalui Bidang Perhubungan Laut memberikan alasan-alasan penolakan.
- (8) Dinas Perhubungan menerbitkan Surat Ukur Kapal, Pas Kapal, Surat Keselamatan Kapal dan Surat Izin Berlayar kapasitas kapal dari ukuran GT. 2 (dua) sampai dengan < GT. 7 (Lebih kecil dari 7).
- (9) Untuk kapal dengan kapasitas GT 1 (satu) diberikan Pas Kecil Kapal, Surat Keselamatan Kapal dan Surat Izin Berlayar.

BAB III
SURAT UKUR KAPAL
Pasal 3

- (1) Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar harus diukur untuk menentukan ukuran panjang, lebar, tinggi dan tonase kapal sesuai dengan metode pengukuran yang berlaku.
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Dinas Perhubungan menentukan waktu dan tempat pemeriksaan maupun pengukuran kapal yang blanko dan/atau formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Pemeriksaan dan/atau pengukuran kapal dilakukan oleh Petugas Teknis (telah memiliki Sertifikat Pengukuran Kapal) yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru.
- (4) Pemohon berkewajiban memfasilitasi Petugas Ukur ke lokasi pengukuran
- (5) Hasil pengukuran kapal disusun dalam daftar ukur kapal untuk memperoleh Surat Ukur Kapal.
- (6) Kapal yang telah memperoleh Surat Ukur Kapal dipasang tanda selar, berupa rangkaian angka dan huruf yang terdiri dari GT, angka tonase, No yang diikuti angka nomor surat ukur dan kode pengukuran yang menerbitkan Surat Ukur Kapal.
- (7) Tanda Selar harus dipasang di kapal secara permanen di bagian luar dinding depan bangunan atas dan/atau tempat lain yang aman dan mudah dibaca.
- (8) Ukuran angka dan huruf untuk tanda selar menggunakan angka dan huruf berukuran :
 - a. tinggi angka 65 mm, lebar 40 mm;
 - b. tinggi huruf besar 65 mm, lebar 50 mm;
 - c. tinggi huruf kecil 50 mm, lebar 35 mm; dan
 - d. lebar huruf dan angka 12 mm.
- (9) Surat Ukur Kapal akan dicabut dan apabila kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal.
- (10) Pemilik, Operator, Nahkoda dan/atau Anak Buah Kapal harus memberitahukan kepada Dinas apabila kondisi kapal dan/atau bagian dari kapalnya mengalami perubahan.

BAB IV
PAS KAPAL
Pasal 4

- (1) Setiap kapal yang akan berlayar, wajib memiliki pas kapal dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru melalui Bidang Laut Dinas Perhubungan.
- (2) Setiap kapal wajib memasang tanda selar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pas kapal ini, berlaku selama 1(satu) Tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Pas kapal yang asli harus berada di atas kapal pada waktu berlayar dan sewaktu-waktu harus dapat diperlihatkan kepada Pejabat yang berwenang apabila diperlukan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan permohonan pas kapal sebagai berikut:
 - a. Foto Copy Surat Ukur Kapal (bagi perpanjangan pas kecil kapal dan Surat Keselamatan Kapal);
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - c. Surat Keterangan Kepemilikan Kapal dari Lurah setempat;
 - d. Surat Keterangan Pembuat Kapal dan/atau Tukang;
 - e. Foto Copy Kwitansi Pembelian Mesin;
 - f. Pas Foto Warna Pemilik Kapal ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar; dan
 - g. Foto Kapal sebanyak 3 lembar.
- (2) Pas kapal ini, tidak berlaku lagi dan/atau dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila :
 - a. kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi dan/atau jenis kapal;
 - b. tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam persyaratan;
 - c. dikembalikan oleh Pemegang; dan
 - d. tidak memperpanjang.
- (3) Apabila terjadi jual beli kapal dan/atau pindah Pemilik maka harus membuat pas kapal yang baru dengan dilampirkan :
 - a. Surat Ukur Kapal dan Pas Kapal yang asli atas nama Pemilik Lama;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik Baru;
 - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik sebelumnya; dan
 - d. Surat Perjanjian Jual Beli Kapal/Hibah Kapal/Kwitansi Pembelian Kapal yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

- (4) Apabila masa berlaku pas kapal berakhir, maka harus mengajukan permohonan kembali pembaharuan surat-surat tersebut.
- (5) Pemilik mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Bidang Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru untuk memperoleh pembaharuan dengan melampirkan:
 - a. Pas Kapal yang telah berakhir masa berlakunya; dan
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
- (6) Pemilik, Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal harus memberitahukan kepada Dinas apabila kondisi kapal dan/atau bagian dari kapalnya mengalami perubahan.

BAB V

SERTIFIKAT KESEMPURNAAN KAPAL

Pasal 6

- (1) Setiap kapal yang akan berlayar, wajib memiliki Sertifikat Kesempurnaan Kapal sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi persyaratan laik laut dari Bupati Kepulauan Aru melalui Dinas perhubungan.
- (2) Sertifikat kesempurnaan kapal, berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan 2 (dua) Minggu sebelum habis masa berlakunya berakhir.
- (3) Sertifikat Kapal yang asli harus berada di atas kapal pada waktu berlayar dan sewaktu-waktu harus dapat diperlihatkan kepada Pejabat yang berwenang apabila diperlukan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan permohonan Sertifikat Kapal sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. Foto Copy Surat Ukur Kapal dan Pas Kapal yang masih berlaku;
 - c. telah memenuhi persyaratan keselamatan kapal; dan
 - d. Foto Fisik Kapal dengan ukuran 5 R dengan 3 (tiga) sudut pandang yaitu :
 1. pandangan depan;
 2. pandangan samping kiri; dan
 3. pandangan samping kanan.

- (2) Persyaratan keselamatan yaitu :
- Pelampung 2 buah;
 - life jacket sesuai dengan jumlah Penumpang;
 - tabung pemadam kebakaran;
 - sekurang-kurangnya 1 (satu) buah jangkar;
 - lampu navigasi (minimal senter atau lentera bercahaya putih);
 - kompas; dan
 - alat komunikasi.
- (3) Sertifikat Kapal tidak berlaku lagi dan/atau dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila:
- masa berlaku sudah berakhir;
 - kapal tidak sesuai lagi dengan data-data teknis dalam Sertifikat Kapal;
 - terjadi perubahan bentuk fisik kapal yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam persyaratan;
 - dikembalikan oleh Pemegang;
 - tidak memperpanjang;
 - kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
 - kapal berubah nama;
 - kapal berganti bendera; dan
 - kapal tenggelam atau hilang.
- (4) Apabila terjadi jual beli kapal dan/atau kapal pindah Pemilik maka untuk memperoleh pembaharuan Sertifikat Kesempurnaan Kapal maka persyaratan yang harus dilampirkan yaitu:
- Surat Ukur Kapal, Pas Kapal dan Sertifikat Kesempurnaan yang asli atas nama Pemilik Lama;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik Baru; dan
 - Surat Perjanjian Jual Beli Kapal/Hibah Kapal/Kwitansi Pembelian Kapal yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (5) Apabila masa berlaku pas kapal dan Sertifikat Kesempurnaan berakhir, maka harus mengajukan permohonan kembali pembaharuan surat-surat tersebut.
- (6) Pemilik mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk memperoleh pembaharuan dengan melampirkan:
- Sertifikat Kesempurnaan/Pas Kapal/Registrasi Kapal yang telah berakhir masa berlakunya; dan
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

- c. Foto Fisik Kapal dengan ukuran 5 R dengan 3 (tiga) sudut pandang yaitu :
1. pandangan depan;
 2. pandangan samping kiri; dan
 3. pandangan samping kanan.

BAB VI

BESARAN RETRIBUSI

Pasal 8

Pembuatan Surat Ukur Kapal, Pas Kecil Kapal dan Surat Keselamatan Kapal Baru adalah :

GT Kapal	Besaran Retribusi			Ket
	Suarat Ukur Kapal (RP)	Pas Kecil Kapal (RP)	Surat Keselamatan Kapal (RP)	
1	-	100.000	100.000	
2	125.000	100.000	100.000	
3	175.000	150.000	150.000	
4	200.000	150.000	150.000	
5	225.000	150.000	150.000	
6	250.000	150.000	150.000	

Pasal 9

Perpanjangan Pembuatan Surat Ukur Kapal, Pas Kecil Kapal dan Surat Keselamatan Kapal adalah :

GT Kapal	Besaran Retribusi		Ket
	Pas Kecil Kapal (RP)	Surat Keselamatan Kapal (RP)	
1	100.000	100.000	
2	100.000	100.000	
3	150.000	150.000	
4	150.000	150.000	
5	150.000	150.000	
6	150.000	150.000	

BAB VII
SANKSI
Pasal 10

Sanksi dapat diberikan kepada Pemilik Kapal apabila :

- a. pada batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Ukur Kapal, Pas Kecil Kapal dan Surat Keselamatan Kapal tidak diperpanjang, maka Pemilik Kapal tersebut dapat dikenakan sanksi berupa denda;
- b. besarnya denda yang dikenakan sebesar kelipatan Rp. 50.000 untuk setiap bulan berjalan; dan
- c. apabila tidak diperpanjang selama 3 bulan secara berturut-turut maka, semua dokumen yang telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Aru akan dicabut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perizinan Penerbitan Surat Ukur Kapal, Pas Kapal dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 18 Januari 2017
BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo

pada tanggal 18 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUMDAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA, SH
NIP. 19711105 200501 1 009